**MAKALAH**

SUMBER DAN METODE PENETAPAN HUKUM ISLAM

****

DOSEN PEMBIMBING :

Maulana

Disusun oleh

Kelompok 4

* Ahmad Syahbana Nur (2210010189)
* Muhammad Adam Alghifari (2210010314)
* Muhammad Hamid Hasan (2210010373)
* Naila Khairyah (2210010356)

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN

MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARY (UNISKA MAB)

2022

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kami sehingga dapat menyelesaikan tugas makalah agama yang berjudul “Sumber dan metode penetapan hukum islam” dengan tepat pada waktunya

Dalam makalah ini kami membahas mengenai Sumber dan metode penetapan hukum islam*.* Dan dalam kesempatan ini terimakasih kami sampaikan kepada,

Bapak Maulana, Selaku dosen pembimbing dan selaku dosen pengajar Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary Banjarmasin (UNISKA MAB) dengan Mata Kuliah Agama yang telah memberikan tugas ini kami sehingga wawasan dan pengetahuan kami bertambah.

Anggota Kelompok 4 yang telah meluangkan kesibukannya dan waktunya untuk menyusun dan mempelajari makalah ini dapat terselesaikan dengan baik dan dalam waktu yang ditentukan.

Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam makalah ini. Oleh karena itu, kami mohon maaf atas kekurangan tersebut dan kami mohon kritik dan sarannya demi kebaikan pembuatan makalah selanjutnya.

Semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penyusun pada khususnya.

# DAFTAR ISI

[KATA PENGANTAR i](#_Toc118294850)

[DAFTAR ISI ii](#_Toc118294851)

[**BAB I PENDAHULUAN** 1](#_Toc118294852)

[A. LATAR BELAKANG 1](#_Toc118294853)

[B. PERUMUSAN MASALAH 1](#_Toc118294854)

[C. TUJUAN 1](#_Toc118294855)

[**BAB II SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM** 2](#_Toc118294856)

[1. Al-Qur’an 2](#_Toc118294857)

[2. Hadis atau Sunnah 5](#_Toc118294858)

[3. Ijtihad 8](#_Toc118294859)

[**BAB III METODE PEMBENTUKAN/PENETAPAN HUKUM ISLAM 11**](#_Toc118294860)

[**BAB IV PENUTUP** 14](#_Toc118294861)

[A. Simpulan 14](#_Toc118294862)

[B. Saran 14](#_Toc118294863)

[**DAFTAR PUSTAKA** 15](#_Toc118294864)

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Hukum Islam mencerminkan seperangkat norma Ilahi yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia Iainnya dalam kehidupan sosial hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya.

Norma Illahi yang mengatur tata hubungan tersebut adalah kaidah-kaidah dalam arti khusus atau kaidah ibadah murni, mengatur cara dan upacara hubungan langsung antara manusia dengan sesamanya dan makhluk Iain di lingkungannya.

Kali ini kami akan menuliskan tentang sumber hukum Islam yang terdiri dari Al-Quran, Hadits, dan Ijtihad.

Dalam makalah ini akan dijelaskan mengenai sumber-sumber hukum Islam dan metode pembentukan hukum Islam.

## B. PERUMUSAN MASALAH

* Apa saja sumber sumber hukum islam?
* Apa pengertian sumber hukum islam?
* Bagaimana hukum islam pada zaman dahulu?

## C. TUJUAN

* Untuk mengetahui apa saja sumber hukum islam
* Untuk mengenal tentang sejarah hukum islam
* Untuk mengetahui metode pembentukan hukum islam

# BAB II SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM

Sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan, landasan, atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Hal tersebut menjadi pokok ajaran Islam sehingga segala sesuatu haruslah bersumber atau berpatokan kepadanya. Hal tersebut menjadi pangkal dan tempat kembalinya segala sesuatu. Ia juga menjadi pusat tempat mengalirnya sesuatu.

Oleh karena itu, sebagai sumber yang baik dan sempurna, hendaklah ia memiliki sifat dinamis, benar, dan mutlak. Dinamis maksudnya adalah al-Qur’ān dapat berlaku di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Benar artinya al-Qur’ān mengandung kebenaran yang dibuktikan dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya. Mutlak artinya al-Qur’ān tidak diragukan lagi kebenarannya serta tidak akan terbantahkan. Adapun yang menjadi sumber hukum Islam, yaitu al-Qur’ān, Hadis, dan Ijtihād.

## 1. Al-Qur’an

a. Pengertian al-Qur’an

Al-Qur’an merupakan kitab suci umat Islam, sekaligus sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama.

Secara bahasa, al-Qur’an berasal dari kata qara’a yang berarti bacaan atau dibaca. Bacaan, sebab al-Qur’an meupakan kitab yang wajib dibaca dan dipelajari oleh orang yang mengimani kebenarannya. Secara istilah, al-Qur’an merupakan firman Allah Swt., diwahyukan kepada Rasulullah Saw. melalui malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf, dan diriwayatkan secara mutawatir.

Berdasarkan pengertian tersebut, kalam Allah Swt. yang diturunkan kepada nabi-nabi selain Rasulullah Saw. tidak dinamakan alQur’an seperti Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa a.s., atau Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa a.s

b. Keistimewaan al-Qur’an

Al-Qur’an diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk pertama kalinya pada malam Lailatulqadar pada tanggal 27 Ramadan. Ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, sehingga segala kebaikan yang dilakukan akan dilipatgandakan berkali lipat. Sementara itu, keistimewaan al-Qur’an sebagai kitab suci umat Islam adalah:

1) Al-Qur’an merupakan wahyu Allah Swt

Wahyu merupakan pengetahuan-pengetahuan yang dituangkan Allah Swt. ke dalam jiwa Nabi yang dikehendaki Allah Swt. agar disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk di dunia sehingga memperoleh kebahagiaan di akhirat.

2) Al-Qur’an diturunkan dalam bahasa Arab

Sesuai dengan bahasa penduduk negeri Mekkah dan sekitarnya, untuk memudahkan mereka mengerti dakwah dan seruan serta peringatan yang ditujukan Rasulullah Saw. kepada mereka. Bahasa Arab itu sendiri merupakan bahasa yang sudah tua yang masih eksis sampai saat ini. Artinya, bahasa yang dipakai pada masa Rasulullah SAW masih sama dengan yang dipakai saat ini. Bahasa Arab juga memiliki kosa kata dan perbendaharaan yang sangat luas dan banyak, sinonim yang menakjubkan. Bahasa Arab memiliki kemampuan menampung informasi pada huruf-huruf yang singkat.

3) Al-Qur’an merupakan hujjah

Secara garis besar, al-Qur’an berisi pemahaman tentang hakikat kemanusiaan dan alam sekitar kepada manusia. Dalam al-Qur’an, segala hukum, peraturan, pedoman beribadah diatur. Oleh karena itu, sebagai umat Muhammad SAW. jadikanlah al-Qur’an sebagai *hujjah*. Dengan demikian, umat Islam dituntut minimal membacanya dan *mentadabburinya*. Apalagi membaca al-Qur’an bernilai ibadah, artinya setiap ayat yang dibaca akan mendapat pahala dan pahala tersebut dihitung huruf perhuruf.

c. Macam-macam Hukum dalam Al-Qur’an

Hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur’an pada garis besarnya terbagi dalam tiga kelompok, yaitu :

1) Hukum i’tiqadiyah (akidah), yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah keimanan dan kepercayaaan. Hukum ini tercermin dalam rukun iman. Ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu tauhid atau ilmu kalam.

2) Hukum khuluqiyah (akhlak), yaitu hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia. Setiap muslim dituntut untuk memiliki sifatsifat mulia sekaligus menjauhi perilaku-perilaku tercela. Ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu akhlak.

3) Hukum syariyah (syariah), yaitu hukum yang mengatur hubungan dengan Allah Swt., dengan sesama dan alam sekitar. Hukum ini tercermin dalam rukun Islam dan disebut dengan hukum syariat. Hukum amaliyah dalam al-Qur’an terbagi dalam enam jenis, yaitu:

a) hukum ibadah, yaitu hukum yang berkaitan antara hubungan manusia dengan Allah Swt. Contoh: salat, zakat, puasa, haji dan sebagainya;

b) hukum muamalah, yaitu hukum yang berkaitan antara hubungan sesama manusia mengenai harta benda dan segala hak milik yang 124 berupa materi. Contoh jual beli, gadai, riba dan lainnya;

c) hukum perkawinan, yaitu hukum yang berkaitan dengan keluarga, seperti penikahan, perceraian, adopsi anak, dan lain sebagainya;

d) hukum waris, yaitu hukum yang berkaitan dengan harta benda yang disebabkan oleh kematian;

e) hukum jinayat, yaitu hukum yang berkaitan dengan jiwa, akal, dan kehormatan manusia, seperti pembunuhan, zina, menuduh zina, pencurian, perampokan, kudeta, dan murtad; dan

f) hukum siyasah, yaitu hukum yang berkaitan dengan negara, seperti imamah (negara), wizarah (kementerian), hubungan luar negeri, dan sumber keuangan negara.

## 2. Hadis atau Sunnah

a. Pengertian Hadis atau Sunnah Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan (taqrir) yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw.

Hadis juga dinamakan sunnah. Namun demikian, ulama hadis membedakan hadis dengan sunnah. Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah saw., sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw. yang menjadi sumber hukum Islam.

Hadis dalam arti perkataan atau ucapan Rasulullah saw. terdiri atas beberapa bagian yang saling terkait satu sama lain. Bagian-bagian hadis tersebut antara lain sebagai berikut.

a. Sanad, yaitu sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah saw. sampai kepada kita sekarang ini.

b. Matan, yaitu isi atau materi hadis yang disampaikan Rasulullah saw.

c. Rawi, yaitu orang yang meriwayatkan hadis.

b. Macam-Macam Hadis

1) Hadis Qauliyah, yaitu perkataan Rasulullah Saw. yang menjelaskan hukum-hukum agama dan maksud isi al-Qur'an serta berisi peradaban, hikmah, ilmu pengetahuan dan juga menganjurkan akhlak yang mulia.

2) Hadis Fi‘liyah, yaitu perbuatan Rasulullah Saw. yang menjelaskan cara melaksanakan ibadah, misalnya cara salat, haji, berwudu, dan sebagainya.

3) Hadis Taqririyah, yaitu berdiam dirinya Rasulullah Saw. ketika melihat suatu perbuatan dari para sahabat, baik perbuatan tersebut dikerjakan di hadapan Rasulullah Saw. atau tidak, akan tetapi berita mengenai perbuatan tersebut sampai kepada Rasulullah Saw.

Selain tiga macam hadis sebagaimana yang telah disebutkan di atas, sebagian besar ulama menambahkan satu lagi yaitu:

4) Hadis Hammiyah, yaitu sesuatu yang dikehendaki Rasulullah Saw. akan tetapi belum sempat terlaksana. Contohnya adalah puasa pada tanggal 9 Muharram.

c. Pembagian Hadis

Dalam ilmu hadis banyak ragam pembagian hadis. Macammacamnya tergantung dari sisi mana hadis tersebut dilihat. Salah satunya, hadis ditinjau dari segi sanadnya, yaitu banyak atau sedikitnya orang yang meriwayatkan (sanad), hadis ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Hadis Mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, tentang sesuatu yang dipercaya oleh pancainderanya yang menurut kebiasaan. Mereka tidak mungkin berbuat dusta dikarenakan banyaknya jumlah mereka.

2) Hadis Ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang akan tetapi tidak mencapai tingkatan mutawatir. Hadis ahad ditinjau dari segi kualitasnya, dapat dilihat dari mutu periwayatan atau sifat orangorang yang meriwayatkannya. Hadis ini terbagi menjadi tiga:

a) Hadis Sahih, yaitu hadis yang periwayatannya (sanad) tidak terputus dari awal sampai akhir dan diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, dan teliti. Selain itu, dalam periwayatan juga tidak ada keganjilan 128 dan kecacatan. Hadis sahih dapat dijadikan sebagai dasar hukum.

b) Hadis Hasan, yaitu hadis yang periwayatannya (sanad), dan diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, tetapi kurang teliti. Meskipun tidak ada keganjilan dan kecacatan hadis hasan masih dapat dijadikan sebagai dasar hukum.

c) Hadis Dha'if, yaitu hadis yang tidak lengkap syaratnya, yakni tidak memenuhi syarat yang terdapat dalam hadis sahih dan hadis hasan. Hadis ini berbeda-beda tingkat kelemahannya, tergantung pada jauh atau dekatnya kepada syarat-syarat hadis sahih. Hadis dhaif tidak dapat dijadikan hujjah.

## 3. Ijtihad

Peristiwa wafatnya Rasulullah Saw. berarti berakhir pula prosesnya turunnya wahyu, dan al-Qur’an dan hadis tidak akan pernah berubah dan mengalami penambahan.

Sementara itu, perkembangan zaman yang membawa pada perkembangan peradaban membawa permasalahan tersendiri dikarenakan adanya problematika kehidupan yang muncul pada masa Rasulullah Saw hidup tidak ada.

Oleh karena itu, sebagai bentuk ikhtiar yang berlandaskan al-Qur’an dan hadis, para fuqaha melakukan ijtihad untuk menjawab berbagai problem kehidupan tersebut. Maka dari itu, ijtihad dapat dikatakan sumber hukum Islam yang ketiga.

a. Pengertian Ijtihad

Menurut Bahasa ijtihad memiliki akar kata yang sama dengan kata jihad, yaitu juhd yang berarti ‘bersungguh-sungguh’ dan jahd yang berarti ‘sulit’.

Jihad dan ijtihad sama-sama memerlukan kesungguhan dan mengalami kesulitan sehingga makna utama ijtihad adalah kesungguhan karena yang dihadapi adalah sesuatu yang sulit.

Secara istilah, ijtihad berarti berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan sesuatu masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya, baik dalam al-Qur’an dan hadis. Ijtihad merupakan persoalan olah pikiran dalam rangka memahami teks al-Qur’an dan hadis, atau mencari jalan keluar dari permasalahan hukum bagi suatu masalah yang tidak ditemukan jawabannya dalam al-Qur’an dan hadis.

b. Syarat-syarat untuk menjadi mujtahid

Mujtahid merupakan seseorang yang melakukan ijtihad dan untuk melakukan ijtihad tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang karena ijtihad merupakan suatu kegiatan dalam pengambilan hukum. Sebagian ulama menetapkan persyaratan untuk menjadi mujtahid, di antaranya adalah:

1) Memahami kandungan al-Qur’an dan hadis

2) Memahami bahasa Arab dengan seluk beluk ilmunya dan segala kelengkapannya 3) Memahami ilmu usul fiqih dan kaidah-kaidah fiqih secara mendalam

4) Memahami persoalan Ijma

5) Memiliki kecerdasan dan akhlakul karimah.

c. Bentuk-Bentuk Ijtihad

Ijtihad merupakan proses dalam pengambilan hukum, yang prosesnya dapat dilakukan dalam beberapa bentuk. Bentuk-bentuk ijtihad yang disepakati, yaitu sebagai berikut.

1) Ijma'

Ijma’ menurut bahasa, artinya ‘sepakat’, setuju atau sependapat. Sedang menurut istilah, ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dalam memutuskan suatu masalah sesudah Rasulullah Saw. wafat terhadap hukum syar’i pada suatu peristiwa. Contoh ketetapan hukum melalui ijma' di antaranya adalah mengumpulkan ayat-ayat al-Qur’an yang masih terpisah kemudian membukukannya sebagai mushaf.

2) Qiyas

Qiyas menurut bahasa, artinya ‘mengukur, membandingkan, menimbang, sedangkan menurut istilah, qiyas adalah menetapkan hukum atas suatu kejadian yang tidak ada dasar nash dengan cara membandingkan kepada suatu kejadian lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan illat antara kedua kejadian tersebut.

Contohnya:

a) mempersamakan hukum minuman keras yang tidak ada dalilnya dalam al-Qur’an atau hadis seperti tuak, sake, bir bintang, vodka, 134 atau whisky dan lainnya dengan khamr, sebab semua itu samasama memabukkan;

b) mempersamakan padi dengan gandum, karena sama-sama makanan pokok; dan

c) mempersamakan kerbau dengan sapi (sebab di Arab tidak ada kerbau); dan lain sebagainya. Qiyas dapat dijadikan dasar hukum dalam semua bidang, kecuali bidang akidah dan ibadah. Rukun qiyas ada tiga yaitu:

• ashl, yaitu dasar yang menjadi ukuran persamaan atau menyerupakan (al-Qur’an dan hadis).

• far’u, yakni perkara yang diserupakan atau dipersamakan;

• illat atau sebab, sifat yang menjadi dasar persamaan antara hukum pokok (al-Qur’an dan hadis) dengan hukum cabang (hukum sebagai hasil dari qiyas

# BAB III METODE PEMBENTUKAN/PENETAPAN HUKUM ISLAM

Sumber hukum pada masa Rasulullah tetap berpegang teguh pada AlQuran Al-Karim dan Sunnah Rasulullah. Pengenalan Al-Quran terhadap hukum, mayoritasnya bersifat universal tidak parsial dan global tidak rmci. Untuk memahami Al-Quran, dibutuhkan Sunnah. Oleh karena itu, sumber dari Al-Quran yang universal diperjelas dengan sunnah.

Dalam istilah ilmu Ushul Fiqh motede penemuan hukum dipakai dengan istilah 'thstinbath". Istinbath artinya adalah mengeluarkan hukum dari dalil, jalan istinbath ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil.

Metode pembentukan hukum Islam terbagi dalam beberapa masa. Masa yang pertama adalah pada masa Rasulullah saw. Kedua, pada masa Khulafa arrasyidun. Ketiga, pada akhir masa khulafa ar-rasyidun. Keempat, pada awal abad kedua sampai pertengahan abad keempat hijriah. Kelima, pertengahan keempat sampai jatuhnya kota baghdad tahun 656 H. terakhir adalah pertengahan abad ketujuh sampai sekarang.

Pada masa Rasulullah saw

Pada masa Rasulullah saw, sumber hukum terdapat tiga sumber yaitu, AlQuran, Hadits, dan Ijtihad. Namun, pada masa ini hadits tidak tertulis secara resmi. Hanya beberapa sahabat saja yang diijinkan untuk mencatat tentang Nabi. Pembentukan hukum Islam dalam masa ini diringkas menjadi tiga, yaitu;

I. Kekuasaan pembentukan hukum pada masa ini dipegang oleh Nabi SAW sendiri, tanpa campur tangan orang lain, dan sumbernya adalah wahyu baik yang matluw (Al-Quran) atau ghairu matluw (Sunnah). Karena itu tak ada tempat untuk berselisih dalam hukum.

2.Bahwasannya ayat-ayat hukum itu turun berkenaan dengan suatu peristiwa atau jawaban terhadap suatu pettanyaan. Sedikit sekali hukum yang tidak didahului dengan suatu peristiwa atau pertanyaan sebagai sebabnya.

3.Hukum Islam tidak ditetapkan sekaligus, akan tetapi ditetapkan sebagiansebagian dan berturut-turut didasari ayat atau hadits.

Pada masa Khulafa Ar-Rasyidun,

hukum Islam memeiliki pendalaman istilah pada ijtihad. Ijtihad para sahabat dalam pengertiannya sangan luas. Mereka melihat indikasi nash dan beranalogi, menganggap hal-hal baik dan sesebagainya. Mereka menyebutnya (pendapat) terhadap sesuatu Yang dpertimbangkan hati setelah berpikir, merenung, dan mencari, untuk menyelesaikan suatu masalah.

Ijma' dan ra'yu merupakan sumber hukum Islam pada masa Khulafa Ar-Rasyidun setelah Al-Quran dan Hadits. Ijma adalah kesepakatan semua mujtahid dari umat ini pada suatu masa terhadap suatu hukum syara'. Sedangkan ra'yu (pendapat) adalah mengkaji masalah hingga tampak Sisi kebenarannya dalam hukumnya dengan mengambil petunjuk umum syariat dan kaidahnya yang universal.

Pada masa akhir Khulafa Ar-Rasyidun

Pada masa akhir Khulafa Ar-Rasyidun, para ulama berpencar ke berbagai kota, tidak berkumpul di satu daerah sebagaimana pada periode sebelumnya.

Pada awal abad kedua sampai pertengahan abad keempat

Pada awal abad kedua sampai pertengahan abad keempat, dibukukan ilmu Al-Quran, ilmu hadits, ilmu kalam, ilmu bahasa, dan ilmu fiqih, serta bermunculan para Qari, ahli bahasa, ahli tafsir, ahli Hadits, ahli ilmu kalam, dan ahli fiqih.

Pada pertengahan abad keempat sampai jatuhnya kota Baghdad tahun 656H

Pada pertengahan abad keempat sampai jatuhnya kota Baghdad tahun 656 H, para pengikut dari suatu mazhab komitmen dengan mazhab tertentu dan mencurahkan kekuatannya utuk menyokong mazhab tersebut, baik global atau terinci.

Pada pertengahan abad ketujuh ampai sekarang

Pada pertengahan abad ketujuh ampai sekarang, semangat ilmiah mencapai puncaknya dan tampak banyak para mujtahid, pembukuan hukumhukum, penyusunan kaidah-kaidah dan ushul. Di samping ada juga ulama yang mampu berijtihad, sesungguhnya ijtihad itu sangat diperlukan. Allah Maha Penyayang kepada hamba-Nya dengan menciptakan semua manusia mampu berijtihad dan tidak membebani mereka untuk memperoleh pangkatnya (kedudukannya).

# BAB IV PENUTUP

## A. Simpulan

1. Islam mempunyai dua sumber hukum yang utama yaitu Al-Qur'an dan Hadits, sedangkan untuk merumuskan suatu hukum baru yang tidak terdapat pada keduanya diperlukanlah ijtihad yang tetap mendasarkan pada Al-Qur'an dan hadits.

2. Pembentukan hukum Islam memiliki proses yang cukup panjang. Setiap proses (periode) memiliki perkembangan masing-masing.

yang pertama adalah pada masa Rasulullah saw.

Kedua, pada masa Khulafa ar-rasyidun.

Ketiga, pada akhir masa khulafa ar-rasyidun.

Keempat, pada awal abad kedua sampai pertengahan abad keempat hijriah.

Kelima, pertengahan keempat sampai jatuhnya kota baghdad tahun 656 H.

terakhir adalah pertengahan abad ketujuh sampai sekarang.

## B. Saran

Dengan dituliskan sumber dan pembentukan hukum Islam dalam makalah ini diharapkan seluruh umat muslim menyadari bahwa kita harus selalu berpedoman pada Al-Quran dan hadits sebagai sumber hukum Islam yang utama.

# DAFTAR PUSTAKA

(2010, November 19). Retrieved from Slideshare: https://www.slideshare.net/kkarinaz/sumber-dan-metode-pembentukan-hukum-islam

(2016). In N. K. Zen, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti / Kementerian Pendidikan dan* (pp. 49-55). Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemdikbud.

(2019). In S. M. Ahmad Taufik, *Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti* (pp. 116-134). Jakarta Pusat: Direktorat jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.